



**KEPALA DESA TALAWI HILIE
KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/22/SKep-TLH/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGGUNA
ASET DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna Aset Desa maka perlu ditunjuk pejabat atau petugas administrasi desa yang menggunakan Aset Desa;

b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Talawi Hilie;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan dan Pengguna Aset Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
9. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa Talawi Hilie sebagaimana terlampir;

- KEDUA** : Menunjuk Pejabat atau Petugas Administrasi Desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan Aset Desa;
- KETIGA** : Lampiran sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:
- a. Menjaga, memelihara dan merawat Aset Desa dengan baik;
 - b. Melaporkan kondisi Aset Desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KELIMA** : Penggunaan Aset Desa berakhir apabila:
- a. Berakhir masa tugas;
 - b. Mutasi;
 - c. Berhenti/diberhentikan.
- KEENAM** : Pembiayaan penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dibebankan pada APBDesa;
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DESA TALAWI HILIE


FERDIAN IRWAN

Lampiran Keputusan : Kepala Desa Talawi Hillie
 Nomor : 188.4/22/SKep-TLH/2023
 Tanggal : 3 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Status Penggunaan dan Pengguna Aset Desa

No	Jenis Barang	Kode Barang Label Barang	Asal Usul Barang		Perolehan Lain Yg Sah	Pengguna		Keterangan
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa		Nama	Jabatan	
1			4	5	6	7	8	9
1	Peralatan Personal Komputer	3070203 00001		3.300.000		ALPISON	Sekretaris Desa	Printer "Brother"
2	Peralatan Personal Komputer	3070203 00002		2.777.500		ISRINI	Kepala Seksi Kesejahteraan	Printer "Epson L220"
3	Peralatan Personal Komputer	3070203 00003		2.777.500		SRI RAHMADANIS	Kepala Seksi Pelayanan	Printer "Epson L220"
4	Peralatan Personal Komputer	3070203 00004		720.500		NINING RISTIA NINGSIH	Kepala Urusan Keuangan	Hardisk Eksternal "Toshiba"
5	Peralatan Personal Komputer	3070203 00005		3.184.500		MELTA HARIATI	Petugas Administrasi TU Umum	Printer "Brother J200"
6	Peralatan Personal Komputer	3070203 00010		2.425.000		NINING RISTIA NINGSIH	Kepala Urusan Keuangan	Printer "Epson L3210"
7	Peralatan Personal Komputer	3070203 00007		3.350.000		ELMINA ZAINI	Kepala Urusan Perencanaan	Printer "Brother T500"
8	Peralatan Personal Komputer	3070203 00008		2.750.000		AGUS HARIZAL	Kepala Seksi Pemerintahan	Printer "Epson M200"
9	Personal Komputer	3070102 00003			5.000.000	ALPISON	Sekretaris Desa	PC "Acer"
10	Personal Komputer	3070102 00005		6.500.000		NINING RISTIA NINGSIH	Kepala Urusan Keuangan	Laptop "HP"
11	Personal Komputer	3070102 00006		8.472.500		ISRINI	Kepala Seksi Kesejahteraan	PC "Lenovo"
12	Personal Komputer	3070102 00007		8.472.500		MELTA HARIATI	Petugas Administrasi TU Umum	PC "Lenovo"
13	Personal Komputer	3070102 00009		5.555.000		AGUS HARIZAL	Kepala Seksi Pemerintahan	Laptop "Acer"
14	Personal Komputer	3070102 00010		7.920.000		ELMINA ZAINI	Kepala Urusan Perencanaan	PC "HP"
15	Personal Komputer	3070102 00011		8.690.000		SRI RAHMADANIS	Kepala Seksi Pelayanan	PC "Lenovo"
16	Personal Komputer	3070102 00012		8.085.000		SRI RAHMAYANI	Petugas Administrasi Keuangan	Laptop "Lenovo"
17	Personal Komputer	3070102 00013		8.690.000		AGUS HELIA	Petugas Administrasi Pemerintahan	PC "Lenovo"
18	Personal Komputer	3070102 00014		11.730.000		RIZAL AKHIAR RAMADHAN	Kepala Urusan TU Umum	Laptop "Asus"
19	Personal Komputer	3070102 00015		6.435.000		ALPISON	Sekretaris Desa	Laptop "HP"
20	Personal Komputer	3070102 00016		7.590.000		M. JAKA SYAFRIANTO	Petugas Administrasi Pelayanan	Laptop "Asus"
21	Personal Komputer	3070102 00017		16.060.000		MIRATUL HASNI	Petugas Administrasi Kesejahteraan	Laptop "Acer"
22	Personal Komputer	3070102 00018		9.900.000		ELMINA ZAINI	Kepala Urusan Perencanaan	Laptop "Asus"
23	Personal Komputer	3070102 00019		8.028.900		FERDIAN IRWAN	Kepala Desa	Tablet "Samsung"

Ditetapkan di Desa Talawi Hillie
 Pada Tanggal 3 Januari 2023
 KEPALA DESA TALAWI HILLIE

FERDIAN IRWAN